



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 45/Pdt.G/2019/PTA JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Thalak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Madiun, 17 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bungur Raya Kota Administratif Jakarta Selatan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2019 memberikan kuasa kepada **Abdullah Syarief, S.H.**, dari kantor Law Firm Alan Syarief & Partners yang berkantor di Jalan Raya Fatmawati Nomor 15 Kompleks Golden Plaza B.E.46 Jakarta Selatan 12420, sebagai **Pembanding/Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai **Terbanding/Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 790/Pdt.G/2018/PA JS. tanggal 18 Desember 2018

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, laki-laki lahir Jakarta, 23 Agustus 2007 dan ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan lahir Jakarta, 10 Oktober 2014 di bawah hadlanah (Pemeliharaan) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut (ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat (**PEMBANDING**) selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan saling menyalurkan kasih sayang, jalan bersama, atau berlibur bersama selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikannya;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah lampau (madhiyah) sebesar RP24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
9. Menetapkan harta berupa:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah rumah seluas kurang lebih 75 M2 terletak di Perumahan (---), jalan (----), Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan rumah (----)
- Sebelah utara dengan Jalan (---) (depan rumah).
- Sebelah timur dengan (---);
- Sebelah selatan dengan rumah (---) (belakang rumah).

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

10. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
11. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 9. di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya serta Termohon dan Kuasanya, hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 16 Januari 2019 yang intinya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah Izin Ikrar Thalaq

Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih karena Termohon nusyuz, selingkuh dengan bukti foto-foto setengah telanjang Termohon dan alat kelamin laki-laki;

Meskipun demikian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon akibat thalak berupa mut'ah dan nafkah selama iddah sesuai dengan gaji dan pendapatan Pemohon. Yakni Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mut'ah;

2. Masalah hadlanah

Pemohon/Pembanding keberatan dengan masalah hadlanah karena Termohon tidak pantas disebabkan Termohon nusyuz dengan sifat-sifat:

- a. Tidak amanah;
- b. Tidak punya kemauan dan keinginan mendidik anak-anak, sehingga anak-anak bisa merasa aman dalam pertumbuhan;
- c. Tidak mampu menjaga kemasalahan dan kepentingan anak;

3. Masalah Harta bersama

Harta bersama tdak ada karena rumah yang dimaksud merupakan hadiah dari orang tua Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 4 Februari 2019 yang intinya sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menguatkan pertimbangan dan amar putusan PA Jakarta Selatan *a quo*;
2. Alasan cerai tidak ada bukti kalau Termohon nusyuz;
3. Anak-anak di bawah umur ikut ibunya;
4. Harta sejak tahun 2014 dicicil di BCA Finance selama 10 tahun (2024);

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Januari 2019 sedangkan pihak Terbanding pada tanggal 24 Januari 2019, akan tetapi pihak Pembanding atau kuasanya juga pihak Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 790/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 18 Februari 2019 untuk Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

- Bahwa, meskipun berulang kali diingatkan dan dinasehati, baik oleh keluarga Pemohon dan Termohon juga oleh Mediator dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam setiap persidangan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;
- Bahwa, terjadi perbedaan alasan antara yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan nusyuz, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, tidak menilainya Termohon berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa hal tersebut dinilai oleh Pemohon, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* tidak *konsisten*, meskipun sudah menyatakan fakta dalam persidangan perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan adanya hubungan Termohon dengan pria lain, tetapi tidak disebutkan sebagai perbuatan nusyuz oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6, sd. P-16), yang saling berhubungan, ditemukan fakta ada yang dibantah dan tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menanggapi bukti (bukti P-10, P-11 dan P-12) tersebut menyatakan "memangnya salah kalau Termohon punya foto-foto seperti itu. Hanya iseng kok".

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P-11), Termohon menyatakan “memang teman dekat Termohon”. Tetapi tidak benar benar mencium, hanya seolah-olah mencium Termohon.;

Menimbang, bahwa terhadap adanya bukti PIL (Pria Idaman Lain), Termohon menyatakan bukti tersebut dibuat oleh Pemohon, sedangkan para saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa bukti tentang Surat Pernyataan seorang laki-laki bersedia untuk menikahi Termohon (P-7), dibantah oleh Termohon, merupakan rekayasa Pemohon dan tanda tangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti pengakuan anak pertama Pemohon dan Termohon yang melihat Termohon melakukan video call dalam keadaan setengah telanjang karena diminta Termohon mengambilkan sprei untuk menutupi tubuhnya dan bukti pengakuan anak kedua Pemohon dan Termohon yang melihat Termohon sedang dibuka bajunya oleh seorang laki-laki, tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstataasi tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa apakah bukti-bukti khususya (P.10, P-11, P.12) dan pernyataan kedua anak Pemohon dan Termohon dalam memori banding dikategorikan Termohon melakukan perbuatan nusyuz?

Menimbang, bahwa ulama bersepakat tentang hak Milik ada tiga macam, hak milik al-tam (ملك التام), milik al-manfaat (ملك المنفعة) dan milik al-intifa' (ملك الانتفاع).

1. Hak milik al-tam (ملك التام) merupakan hak milik mutlak yang boleh digunakan oleh si pemiliknya seperti pulpen atau yang manfaatnya bisa digunakan oleh dirinya ataupun oleh orang lain seperti tempat menginap bagi tamu;
2. Hak milik al-manfaat (ملك المنفعة) merupakan hak milik yang hanya bisa dimanfaatkan gunanya, tidak bisa dimiliki kecuali melalui akad lainnya. Seperti rumah sewa, penyewa hanya dapat menggunakan rumah tersebut, bukan untuk menjual atau menggadaikan atau memindahkan hak kepada orang lain;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak milik al-intifa' (ملك الانتفاع) merupakan hak milik yang selagi ada hak, dapat bermanfaat dengan adanya akad, tetapi hak milik tersebut tetap melekat kepada yang punya. Seperti akad perkawinan, suami isteri saling memiliki untuk berhubungan suami isteri untuk saling mendapatkan manfaatnya. Tetapi suami tidak bisa menjual barang milik kepunyaan isteri yang melekat pada dirinya kepada orang lain dengan alasan apapun, karena hanya berdasar hak milik intifa' ini.

Dalam hal ini, seluruh tubuh seorang isteri milik dirinya. Suaminya dapat mendapatkan manfaat dari tubuh isteri tersebut, setelah adanya akad. Oleh karenanya, seorang isteri tidak boleh dengan alasan "hak pribadinya, seperti menfoto bagian tubuh tertentu yang sebenarnya hanya untuk dilihat dan kenikmatan suaminya dengan dasar surat al-Baqarah ayat 187:

هن لباس لكم و اتم

لباس لهن

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dengan menyatakan "memangnya salah kalau Termohon punya foto-foto seperti itu. Hanya iseng kok", juga pengakuannya terhadap bukti (P-11), bukan ciuman tetapi seperti seolah-olah dicium, dihubungkan dengan bukti (P-7) tentang Pernyataan selingkuh yang menurut pengakuan Termohon sebagai rekayasa Pemohon, serta pengakuan anak pertama Pemohon dan Termohon kepada Pemohon sambil menangis yang melihat ibunya (Termohon) dalam keadaan setengah telanjang melakukan *video call* dengan seorang laki-laki, juga pengakuan anak kedua Pemohon dan Termohon kepada neneknya (ibu kandung Pemohon), bahwa ia melihat secara langsung ibunya sendiri (Termohon) dibuka bajunya oleh seorang laki-laki, hal mana pengakuan tersebut tertuang dalam kesimpulan yang tidak ada bantahan dari Termohon, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa Termohon telah melakukan hal-hal yang berkualifikasi sebagai perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa karena Termohon dihukumkan telah nusyuz, maka tidak ada hak nafkah iddah baginya;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mempunyai hak nafkah, tetapi hak-hak lainnya tidak hilang seperti mut'ah dan harta bersama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bersedia memberikan biaya akibat thalak sesuai dengan kesanggupannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Masalah akibat thalak:

Akibat thalak berupa mut'ah dan iddah.

Menimbang, bahwa nafkah iddah tersebut telah dipertimbangkan Dalam Konvensi dinyatakan Termohon tidak mendapatkannya karena sebab nusyuz;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu mengingatkan kepada Pemohon Banding/Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tentang kewajiban pemberian mut'ah sebagai berikut:

- **Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :**

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

- **Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :**

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik.

- **Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356 :**

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرِجَالِهِ مَوْطُوءَةٌ وَلَوْ أَمَةٌ مَتْعَةٌ بِفِرَاقٍ بَغِيرِ سَبَبِهَا

Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

- **Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 :**

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويسـتـحب أن لاينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف المهر فلاحـد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لاقاضي بإجتهاده معتبرا حالهما

Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya;

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها

Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya;

- Kitab Fiqh Al-Islami wa adillatuhu (Dr. Wahbah az Zuhaili) juz VII halaman 320 :

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas juga karena Termohon sudah lama berumah tangga dengan Pemohon, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan mut'ah berupa uang sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa "dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar thalak". (Poin 1 Suat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karenanya kalimat dibayar sebelum pengucapan *ikrar thalak*, akan dtambahkan dalam amar sesudah penetapan jumlah mutah, sebagaimana tersebut di bawah;

2. Masalah penetapan pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa, anak Penggugat dan Tergugat bernama **anak kandung pertama**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 2007 dan **anak kandung kedua**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama dengan ayahnya (Tergugat);

Bahwa, Majelis Hakim PTA DKI Jakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan hadlanah anak salah satu pihak dari ayah atau ibu dari anak tersebut, berkaitan dengan keadaan dan kepentingan anak itu sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari Pemegang hak hadlanah tidak memberikan hak-hak pihak lainnya, maka menyebabkan timbulnya hak pencabutan hak hadlanah bagi lainnya (ayah atau ibu atau pihak terkait lainnya). (poin 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa dalam sidang descente, kondisi dan keberadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat terlihat sehat walfiat dan tidak terlihat adanya keterpaksaan akibat adanya tekanan dan intimidasi baik fisik maupun psikis oleh Tergugat dan orang-orang dekat Tergugat;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak, meskipun masih di bawah usia 12 tahun, tetapi karena secara fakta anak-anak tersebut sudah tinggal bersama Tergugat (ayahnya) dan dalam keadaan aman, nyaman dan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentosa, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menolak gugatan Penggugat dengan kaidah hukum:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Pada pokoknya sesuatu itu tetap pada tempatnya semula;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis, karena petitum tentang hadlanah ditolak, maka petitum nafkah anak tersebut juga ditolak, karena Tergugat Rekonvensi tempat beradanya kedua anak Penggugat dan Tergugat, masih mampu menafkahi mereka;

3. Mengenai Harta Bersama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* tentang rumah di atas tanah yang dikenal di Paradise Serpong City jalan Rasuna Rasamala II Blok I 17/3 kelurahan setu kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan rumah (----).
- Sebelah utara dengan Jalan (---) (depan rumah).
- Sebelah timur dengan (---).
- Sebelah selatan dengan rumah (---) (belakang rumah).

Dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, karenanya harus dibatalkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa rumah dan tanahnya tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 yang dicicil di BCA Finance selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan sendiri oleh Penggugat bahwa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya itu dibeli secara cicilan selama 10 tahun (2014) yakni hingga tahun 2024;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Sema Nomor 3 Tahun 2018 khusus Kamar Agama A.5, maka gugatan tentang tanah yang dikenal di (--)Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan rumah (--).
- Sebelah utara dengan Jalan (---) (depan rumah).
- Sebelah timur dengan tanah kosong.
- Sebelah selatan dengan rumah (---) (belakang rumah);

Harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ovankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 790/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir** 1440 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan biaya mut'ah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar thalak;
3. Menyatakan Tidak Dapat Diterima gugatan tentang harta berupa rumah di atas tanah yang dikenal di (----) Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat dengan rumah (---).
 - Sebelah utara dengan Jalan (---) (depan rumah).
 - Sebelah timur dengan tanah (---).
 - Sebelah selatan dengan rumah (----) (belakang rumah).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh kami **Dr. H. Ahmad Fathoni, SH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H.E. Abd. Rahman, S.H.** dan **Dra. N. Munawaroh, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA JK, tanggal 15 Maret 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis berserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eliakim Sihotang, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H.E. Abd. Rahman, S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Ahmad Fathoni, SH, M.Hum.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Redaksi	Rp	5.000,-
3.	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	150.000,-

Panitera Pengganti

ttd.

Eliakim Sihotang, S.H.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)